

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2004**

**NOMOR : 23**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN CILEGON  
MANDIRI ( PD.PCM )**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah yang mengelola tentang Kepelabuhanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang kepelabuhanan, mengakibatkan masih banyak aktifitas yang belum terwadahi, sehingga perlu untuk mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 ) ;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan laut ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) ;

14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD. PCM) ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 96) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN CILEGON MANDIRI (PD. PCM).

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD. PCM) (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

- A. Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan satu pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **" Pasal 8 A**

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri ( PD.PCM ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- B. Ketentuan pasal 8 sampai dengan Pasal 61 dihapus.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 30 Agustus 2004


WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 30 Agustus 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D